



**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
PURBALINGGA**

NOMOR 000.6.4.2 / 007 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURBALINGGA**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555 / 130 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
PURBALINGGA**

NOMOR 000.6.4.2 / 007 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURBALINGGA**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555 / 130 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61);

- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37) ;
- 6 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standard Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemeerintah Daerah Purbalingga.

MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURBALINGGA.

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Sekretariat Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Sekretariat Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Pelaksana sebagaimana pada Diktum PERTAMA membantu PPID Pelaksana dalam:
- 1. melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - 2. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID Pelaksana;
 - 3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - 4. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - 5. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - 6. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - 7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

2008 Nomor 61);

- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37) ;
- 6 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standard Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemeerintah Daerah Purbalingga.

MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURBALINGGA.

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Sekretariat Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Sekretariat Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Pelaksana sebagaimana pada Diktum PERTAMA membantu PPID Pelaksana dalam:
- 1. melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - 2. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID Pelaksana;
 - 3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - 4. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - 5. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - 6. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - 7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat PPID Pelaksana sebagaimana pada Diktum PERTAMA bertanggungjawab kepada PPID Pelaksana;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Purbalingga;
- KELIMA : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 31 Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 000.6.4.2 / 007 TAHUN 2025


TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPID PELAKSANA PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
PURBALINGGA

SUSUNAN DAN PERSONALIA


NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga
2.	PPID Pelaksana	Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga
5.	Dokumen dan Arsip	Ka Sub Bagian Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga
6.	Pelayanan Informasi	Sekretariat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga
7.	Pengelola Informasi	Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga
8.	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA


SUTRISNO, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690711 199003 1 007

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 000.6.4.2 / 007 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPID PELAKSANA PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
PURBALINGGA

STRUKTUR
SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURBALINGGA



Keterangan:
———— : Garis Komando

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKTAT ATASAN PPID PELAKSANA

SUTRISNO, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP: 19690711 199003 1 007